



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A

P U T U S A N NOMOR : 05-K / BDG / PMT-II / AU / I / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Aji Pranowo.
Pangkat/NRP	: Kopda, 523166
J a b a t a n	: Ta Pengemudi Taud Depohar 10 Husein Sastranegara
K e s a t u a n	: Depohar 10 Husein Sastranegara
Tempat, tanggal lahir	: Purworejo, 9 september 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Wisma Elang Kamar No. 05 Lanud Husein Sastranegara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandepohar 10 Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Maret 2017 di Satpomau Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/121/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Dandepohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 20 April 2017 di Satpomau Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/47/III/2017 tanggal 21 Maret 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Dandepohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017 di Satpomau Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/61/IV/2017 tanggal 20 April 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Dandepohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 di Satpomau Lanud Husein Sastranegara berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/82/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-IV dari Dandepohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juni 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/109/VI/2017 tanggal 16 Juni 2017.

Hal 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/I/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan Penahanan ke-V dari Dandepohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/126/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017.
- f. Perpanjangan Penahanan ke-VI dari Dandepohar 10 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/143/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 September berdasarkan penetapan Penahanan Nomor : TAP/55-K/PM.II-09/AU/VII/2017 tanggal 25 Agustus 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 24 September 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/61-K/PM.II-09/AU/IX/2017 tanggal 24 September 2017.
5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/145/BDG/K-AU/PMT-II/XI/2017 tanggal 21 Nopember 2017.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/151/BDG/K-AU/PMT-II/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017.
7. Terdakwa dibebaskan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terhitung mulai tanggal 26 Januari 2018 sesuai Surat Penetapan Pembebasan dari tahanan Nomor : TAPBAS/01/BDG/K-AU/PMT-II/I/2018 tanggal 25 Januari 2018.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/91/K/AU/II-09/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP.

Hal 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Atau:

Kedua :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Aji Pranowo Kopda NRP 523166 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Penggelapan "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Mohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol D 8189 TC atas nama "Pangkey Jeffry Rony" warna hitam Nomor Rangka "MHMU5TU2E7K003565" nomor mesin "4G15C65583".

Dikembalikan kepada yang berhak.

2) surat – surat :

- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Nopol D 8189 TC.
- 1 (satu) lembar foto copy barang bukti 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol D 8189 TC yang digadaikan oleh Terdakwa.

Hal 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Pick Up Nopol D 8189 TC atas nama "Pangkey Jeffry Rony".
- 9 (sembilan) lembar foto copy surat pernyataan tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Para Saksi (korban).
- 10 (sepuluh) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 141-K/PM II-09/AU/VIII/2017 tanggal 7 Nopember 2017 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Aji Pranowo Kopda NRP 523166

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penggelapan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol D 8189 TC atas nama "Pangkey Jeffry Rony" warna hitam Nomor Rangka "MHMU5TU2E7K003565" nomor mesin "4G15C65583".

Dikembalikan kepada yang berhak.

Hal 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) surat – surat :

- 1 (satu) buah STNK mobil Pick Up Nopol D 8189 TC.
- 1 (satu) lembar foto copy barang bukti 1 (satu) unit mobil Pick Up Nopol D 8189 TC yang digadaikan oleh Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK mobil Pick Up Nopol D 8189 TC atas nama “Pangkey Jeffry Rony”.
- 9 (sembilan) lembar foto copy surat pernyataan tentang kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan sejumlah uang kepada Para Saksi (korban).
- 10 (sepuluh) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang kepada Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/141-K/PM II-09/AU/XII/2017 tanggal 14 Nopember 2017.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 19 Desember 2017.

IV. Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 21 Desember 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 14 Nopember 2017 terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 141-K/PM II-09/AU/VIII/2017 tanggal 7 Nopember 2017, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan Pertama Terhadap fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya.

Hal 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan tentang fakta hukum sebagaimana dalam putusannya halaman 26 s/d 28.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, baik Saksi-1 s/d Saksi-5 yang hadir di persidangan maupun Saksi-6 s/d Saksi-16 yang keterangannya dibacakan dalam persidangan, telah memberikan keterangannya masing-masing dan tidak ada yang menyatakan bahwa kami (Pemohon Banding) telah menggadaikan kendaraan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit sebagaimana yang dikemukakan Majelis Hakim dalam pertimbangan fakta hukum.

Bahwa di dalam Surat Dakwaan pun yang menjadi dasar pemeriksaan perkara kami ini, juga tidak ada keterangan para saksi yang menyatakan bahwa kami (Pemohon Banding) telah menggadaikan kendaraan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit.

Bahwa berdasarkan keterangan yang kami sampaikan tersebut, kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta hukum tersebut sangatlah tidak benar dan mengada-ada karena tidak didukung dengan alat-alat bukti. Oleh sebab itu kami selaku Pemohon Banding merasa sangat keberatan, karena hal ini akan memberi pengaruh yang sangat besar bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memberikan penilaian dan pertimbangan dalam perkara kami ini dan juga dalam hal menjatuhkan pidana.

2. Keberatan Kedua Terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya.

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu sebagai berikut :

Unsur kesatu	: "Barang siapa"
Unsur kedua	: "Dengan sengaja dan melawan hukum"
Unsur ketiga	: "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Majelis Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu tersebut telah terpenuhi.

Bahwa pemohon banding merasa keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini.

Hal 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menuduhkan dan membuktikan perbuatan "Penggelapan" sebagaimana dakwaan kesatu harus disyaratkan adanya "Pengakuan sebagai milik sendiri terhadap suatu barang". (KUHP dan KUHPA oleh R. SOENARTO SOERODIBROTO, S.H. edisi kelima).

Bahwa pada saat menggadaikan mobil rental kepada para saksi, Pemohon Banding sama sekali tidak pernah mengatakan kalau mobil yang akan digadaikan tersebut milik Pemohon Banding, hal mana diperkuat oleh keterangan para saksi, baik saksi yang hadir di persidangan maupun saksi yang tidak hadir di persidangan yang keterangannya dibacakan dalam persidangan.

Bahwa oleh karena "Pengakuan sebagai milik sendiri terhadap suatu barang" yang harus disyaratkan dalam menuduh dan mendakwakan perbuatan "penggelapan" tidak terbukti, maka unsur ketiga sebagaimana dakwaan dalam perkara ini tidak terpenuhi.

Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi, maka Pemohon harus dibebaskan dari dakwaan kesatu.

Sebelum sampai pada akhir permohonan kami ini, kiranya Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia berkenan untuk melihat dan menilai tentang keadaan dari Pemohon Banding sebagai berikut :

- 1) Bahwa Pemohon Banding di dalam persidangan berterus terang mengakui bahwa telah menggadaikan mobil rental milik Saksi-1, Saksi-6 dan Saksi-7, akan tetapi tidak pernah ada maksud untuk menggelapkan mobil milik para Saksi tersebut.
- 2) Bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengatakan kepada para penerima gadai bahwa mobil yang akan digadaikan adalah milik Pemohon Banding.
- 3) Bahwa Pemohon Banding mengakui kekhilafannya dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ataupun melakukan pelanggaran lainnya.
- 4) Bahwa Pemohon Banding masih relatif muda sehingga masih dapat memperbaiki diri dan tentunya masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik dan berdisiplin tinggi.
- 5) Bahwa dalam perkara ini mobil milik Saksi-1 dan Saksi-6 sudah dikembalikan, hanya mobil Saksi-7 yang belum kembali dan telah dibuat surat pernyataan bahwa Pemohon Banding akan mengganti mobil tersebut.

Hal 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa dengan telah kembalinya mobil milik saksi-1 dan saksi-6 artinya permasalahan atau konflik yang ditimbulkan dalam perkara ini telah selesai dan keseimbangan dalam masyarakat telah pulih, hanya tinggal masalah antara Pemohon Banding dengan saksi-7 yang telah dibuat suatu kesepakatan melalui Surat Pernyataan bahwa Pemohon Banding akan mengganti mobil milik saksi-7 yang belum kembali.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka Pemohon Banding memohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding ini beserta seluruh keberatan-keberatannya.
- 2) Membebaskan Pemohon Banding dari dakwaan kesatu.

Atau

Memberikan keputusan yang adil dan seringan-ringannya yakni dengan meniadakan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, atau menjatuhkan pidana lain menurut pandangan Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor : PUT/141-K/PM.II-09/AU/VIII/2017 tanggal, 7 Nopember 2017 adalah sudah tepat, benar dan adil bagi Terdakwa yang sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana .

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim II-09 Bandung sebagaimana yang tertuang pada halaman 26 s/d 28 dalam Putusan Nomor: PUT/141-K/PM.II-09/AU/VIII/2017 tanggal, 7 Nopember 2017 adalah sudah tepat, benar dan adil bagi Terdakwa mengingat Terdakwa sebagai anggota TNI yang sudah mengetahui bila anggota TNI sudah berkali-kali melakukan tindak pidana tidak menjadikan jera bagi dirinya melainkan justru menjadikan mata pencarian dalam kehidupan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam Putusan Nomor : PUT/141-K/PM.II-09/AU/VIII/ 2017 tanggal, 7 Nopember 2017.

Untuk itu Oditur Militer berpendapat, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam memutus perkara Terdakwa adalah sudah tepat dan benar karena

Hal 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yaitu :

Ke-1 pada tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana **Penggelapan mobil rental**, dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-9 Bandung dengan Putusan Nomor : 04-K/PM.II-09/AU/I/2013 dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara.

Ke-2 tahun 2017 ini Terdakwa melakukan tindak pidana **Nikah Siri** dan diputus oleh Dilmil II-09 Bandung dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan Oditur Militer Bandung, dan

Ke-3 tahun 2017 Tindak pidana "**Penggelapan mobil rental**" sesuai **Putusan Nomor** : PUT/141-K/PM.II-09/AU/VIII/2017 tanggal, 7 Nopember 2017, dengan pidana Pokok Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan dipecat dari dinas militer.

Adalah merupakan putusan yang tepat, benar dan adil karena Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana, apabila hal ini Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI AU akan berdampak pada prajurit dalam satuan Terdakwa di Depohar 10 Husein Sastranegara khususnya dan TNI pada umumnya, mengingat uang para Saksi ("Korban") yang mencapai Rp 370.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai sekarang juga belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Tanggapan Oditur Militer atas keberatan kedua Terdakwa yaitu terkait dengan unsur ke-3 yang diuraikan sebagaimana dalam tanggapan memori banding yaitu mengulang tuntutan terhadap pengertian unsur ke-3 dan pembuktian unsur ke-3.

KESIMPULAN :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merugikan para Saksi ("korban") yang menggadai mobil dari Terdakwa mencapai Rp 370.000.000,- (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) akan dikembalikan setelah mobil ditarik oleh Terdakwa sebagaimana surat perjanjian Terdakwa kepada para Saksi, namun kenyataannya sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana yaitu :

2. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, oleh karenanya Terdakwa harus diberikan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer.

Hal 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mendasarkan pada kesimpulan tersebut di atas, memohon kiranya Majelis Hakim Banding yang Mulia, berkenan mempertimbangkan hal-hal yang telah saya uraikan dalam Kontra Memori Banding ini, menolak seluruh dari alasan-alasan keberatan Terdakwa dan mengabulkan apa yang menjadi tuntutan Oditur Militer dalam tuntutan, serta menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : PUT/141-K/PM.II-09/AU/VIII/2017 tanggal 7 Nopember 2017.

Namun demikian jika Majelis Hakim Banding yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya atas dasar hukum dan keadilan.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan pertama dari Terdakwa terhadap fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi dan alat bukti, (Vide Pasal 172 ayat (1) UU 31 tahun 1997) oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak salah, dalam menerapkan hukum kepada Terdakwa sehingga keberatan Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.
2. Terhadap keberatan kedua bahwa Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan unsur "pengakuan sebagai milik sendiri terhadap suatu barang", dimana menurut terdakwa saat menggadaikan mobil rental kepada para saksi sama sekali tidak pernah mengatakan kalau mobil yang digadaikan tersebut adalah milik terdakwa, hal mana diperkuat oleh keterangan para saksi, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa unsur "mengaku sebagai milik sendiri terhadap barang" tidak harus ada pernyataan bahwa ini adalah milik terdakwa, Pasal 372 KUHP unsur kesalahan adalah niat pelaku ada ketika barang itu telah ada dalam kekuasaannya. Pelaku menyadari barang itu bukanlah miliknya, namun ketika barang itu telah berada dalam kekuasaannya pelaku menganggap bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya adalah miliknya sehingga pelaku bebas melakukan tindakan terhadap barang tersebut. Karena unsur ini tidak berdiri sendiri, namun ada kalimat lain yang menyertainya sehingga unsur lengkapnya adalah "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Jelaslah bahwa si pelaku secara melawan

Hal 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum melakukan suatu tindakan terhadap barang yang mana si pelaku tidak akan dapat menunjukkan suatu ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar bahwa ia sah memiliki barang tersebut.

Dengan demikian keberatan kedua dari Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan yang diajukan oleh Terdakwa tidak beralasan sehingga harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer dalam kontra memori bandingnya atas memori banding dari Terdakwa.

1. tanggapan Oditur Militer terhadap keberatan pertama Terdakwa yang menyatakan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor Put/141-K/PM-II-09/AU/VIII/2017 tanggal 7 Nopember 2017 adalah putusan yang tepat, benar dan adil karena Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tindak pidana, apabila hal ini Terdakwa tetap dipertahankan sebagai anggota TNI AU maka akan berdampak pada prajurit dalam satuan Terdakwa di Depohar 10 Husein Sastranegara khususnya dan TNI pada umumnya, mengingat uang para saksi ("korban") yang mencapai Rp370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, tanggapan Oditur Militer tersebut senada dipertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan sifat hakikat yaitu perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian para saksi korban secara materiil karena Terdakwa membutuhkan uang dengan jumlah yang cukup besar untuk menutupi hutang Terdakwa yang diciptakan sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama.

2. Tanggapan Oditur Militer terhadap keberatan kedua dari Terdakwa yaitu oditur Militer mengulang kembali unsur-unsur dalam tuntutananya dan telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama dalam uraian pembuktian unsur-unsur sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi menanggapi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 141-K/PM II-09/AU/VIII/2017 tanggal 7 Nopember 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP, telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Hal 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2013 sejak Terdakwa keluar dari Masmil Cimahi, Terdakwa membuka usaha toko di Jl. Suparmin Nomor 13 Komplek Koperasi Lanud Husein Sastranegara untuk memenuhi kebutuhannya, dan karena persaingan usaha lalu Terdakwa berfikir untuk menambah omset dengan cara menambah barang yang lebih banyak, oleh karena itu Terdakwa berhutang kepada Bank keliling harian dengan bunga 10 s/d 20 persen, Terdakwa mengangsur mulai dari Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari sehingga antara pemasukan dengan pengeluaran tidak seimbang dan akhirnya barang tokopun kembali habis lagi.

2. Bahwa dengan persoalan ekonomi yang dihadapi Terdakwa, kemudian Terdakwa berinisiatif meminjam uang ke perorangan agar dapat pinjaman lebih besar dan bayarnya tiap bulan, dan disamping itu Terdakwa juga memasang iklan di Koran Tribun dengan isi mengajak kerjasama menanamkan investasi usaha di bidang pertokoan dengan mendapat keuntungan bunga sebesar 1- s/d 20 persen, dari iklan tersebut ada beberapa orang yang tertarik diantaranya yaitu Sdri. Faridah Hanoum menyerahkan uang investasi sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Samiun sebesar Rp. Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan bunga sebesar 20 persen, namun usaha toko masih tetap saja berkurang karena untuk membayar bunga bulanan, dan untuk mengembalikan uang pokok kepada para investor tersebut Terdakwa berfikir untuk menyewa mobil rental yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada beberapa orang.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa telah menyewa mobil rental sebanyak 29 (dua puluh sembilan) unit yang berasal dari para pemilik yaitu :

- 8 (delapan) unit mobil milik Sdr. Agus Irwan Nugraha
- 5 (lima) unit mobil milik Sdr. Dodo Lembang
- 1 (satu) unit mobil milik Sdr. Unan Lembang
- 5 (lima) unit mobil milik Sdr. Agus Lembang
- 2 (dua) unit mobil milik Sdr. Andi Depok
- 3 (tiga) unit mobil milik Sdr. rara Gunung Batu
- 1 (satu) unit mobil milik Sdr. Yanto Buah Batu
- 1 (satu) unit mobil milik Sdr. Hendra Lembang
- 2 (dua) unit mobil milik Sdr. Dadi Cimindi
- 1 (satu) unit mobil milik Sdr. Eka Cimahi

4. Bahwa dari 29 (dua puluh sembilan) unit mobil yang digadaikan Terdakwa telah kembali kepada pemiliknya sebanyak 25 (dua puluh lima) unit, dan yang belum dikembalikan sebanyak 4 (empat) unit, yaitu mobil milik Sdr. Agus Dago 1 (satu) unit, mobil milik Sdr. Andy Depok 2 (dua) unit, dan mobil milik Sdr. Unan Lembang 1 (satu)

Hal 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit, dan Terdakwa memperoleh uang hasil menggadaikan 4 (empat) unit mobil yang belum kembali tersebut adalah sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan melalui perantara Sdr. Abeng 2 (dua) unit mobil Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), melalui Sdr. Koko 1 (satu) unit mobil Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dan melalui Sdr. Rio 1 (satu) unit mobil Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan 4 (empat) unit mobil yang telah Terdakwa melalui perantara yaitu Sdr. Abeng, Sdr. Rio dan Sdr. Koko, dan Terdakwa juga telah membuat surat perjanjian kepada para penerima gadai mobil yaitu pada tanggal 7 Maret 2017 menjanjikan kepada Sdr. Muchammad Ridwan akan mengembalikan uang sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta rupiah) dan tanggal 10 Maret 2017 kepada Sdr. Iwan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun sampai dengan lewat dari tanggal jatuh temponya belum ada pengembalian uang tersebut.

6. Bahwa uang hasil dari menggadaikan mobil dan investasi usaha tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada rentenir dan sebagian untuk membayar sewa mobil rental yang Terdakwa pinjam serta sebagian lagi dipakai untuk modal usaha sembako di warung Terdakwa, karena saat itu Terdakwa menjamin dan meyakinkan kepada para penerima gadai bahwa mobil yang digadai dijamin aman, sehingga mereka mau menerima gadai mobil-mobil yang Terdakwa gadaikan tersebut.

7. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 telah melakukan tindak pidana penggelapan mobil rental, selanjutnya disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 04-K/PM.II-09/AU/I/2013 dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 11 (sebelas) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari dan mendapatkan uang dengan cara yang mudah, cepat dan instan.

Hal 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/I/2018



2. Bahwa pada hakikatnya sifat perbuatan Terdakwa ini sangat tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, serta menunjukkan bahwa Terdakwa adalah sosok prajurit yang mempunyai sifat hanya mementingkan kepentingan dan keuntungan pribadi sendiri tanpa menghiraukan jerih payah orang lain.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menyulitkan pimpinan Kesatuan Terdakwa dalam menegakkan tata tertib dan disiplin Kesatuan sehingga Terdakwa harus dijatuhi sanksi yang tegas agar dapat menimbulkan efek jera dan menjadi pembelajaran terhadap prajurit TNI lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "*pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata*", yang dikuatkan dalam Pasal 39 KUHPM Pidana tambahan tersebut "*dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana pokok atau utama sesuai pasal 6 a KUHPM kepada seorang Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer*". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman pidana.

Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa yaitu motivasi dan akibat yang timbulkan, dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.

Bahwa berdasarkan fakta dalam perkara aquo Terdakwa mempunyai tabiat, moral dan watak yang tidak baik, hal ini dapat dinilai Terdakwa telah melakukan pengulangan tindak pidana dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, yaitu :

Hal 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



1. Pada tahun 2012 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Penggelapan mobil rental, dan perkaranya telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Militer II-9 Bandung dengan Putusan Nomor : 04-K/PM.II-09/AU/I/2013 dengan hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara.

2. Pada tahun 2017 Terdakwa juga telah disidangkan dan putus dalam perkara kawin ganda yang perkaranya belum BHT dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan sesuai Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 137-K/PM.II-09/AU/IX/2017.

Bahwa mendasari uraian-uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga keberadaan Terdakwa dikalangan militer sudah tidak layak lagi dipertahankan oleh karena itu Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer TNI AU.

Menimbang : Bahwa di dalam pertimbangan tujuan penjatuhan pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana pemecatan terhadap diri Terdakwa, masih mencantumkan pertimbangan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat tetap kembali kejalan yang benar menjadi prajurit yang baik, pertimbangan tersebut tidak tepat jika Majelis Hakim menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, sehingga pertimbangan yang tepat adalah tidak mencantumkan kalimat "Prajurit TNI yang baik" cukup dengan kalimat warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila karena diharapkan setelah keluar dari TNI, Terdakwa tetap menjadi warga negara yang baik.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 372 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Aji Pranowo Kopda NRP 523166.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 141-K/PM II-09/AU/VIII/2017 tanggal 7 Nopember 2017 untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Hulwani, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, serta Reki Irene Lumme, S.H., M.H Kolonel Sus NRP 524574 dan Moch. Afandi, S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Mahpul Saepuloh, S.H Mayor Chk NRP 21940135670972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Mahpul Saepuloh, S.H
Mayor Chk NRP 21940135670972

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Mahpul Saepuloh, S.H.
Mayor Chk NRP 21940135670972

Hal 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 05-K/BDG/PMT-II/AU/II/2018